

ABSTRAK

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG PERPAJAKAN DAERAH

2024

KBBINTAN NO.100 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.100:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG PERPAJAKAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 72 ayat (2) dan Pasal (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Perpajakan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.5 Tahun 2006; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; PERDA No.4 Tahun 2023; PERBUP No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG PERPAJAKAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.